



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 DESEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Erwin Arifin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 Desember 2015 Pukul 11.35 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Erwin Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Badrul Munir
2. M. Ibnu Novit Neang
3. Ridwan Darmawan
4. Aziz Pasaribu
5. Oktianus
6. M. Nuzul Wibawa

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.35 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 dinyatakan di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, pagi ini kita akan melaksanakan persidangan pendahuluan tentang perbaikan permohonan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, khususnya Pasal 54 ayat (5).

Pertama kali saya mohon kepada Pemohon, siapa yang hadir di sidang ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada persidangan hari ini, saya sendiri Ridwan Darmawan, Kuasa Hukum. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Prinsipal bahwa Bapak Erwin Arifin, S.H., M.H. Kemudian ada Kuasa Hukum Bapak Badrul Munir, S.H., M.H. dan kemudian Bapak ... Pak Abdul Aziz Fahri Pasaribu. Sebelah kanan saya ada Bapak Nuzul Wibawa, S.H., M.H. Kemudian ada Bapak Beno Muhammad Ibnu Novit Neang. Kemudian Bapak Oktianus.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang dua di samping bukan advokat?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Advokat konsultan hukum tapi belum mendapatkan legalisasi ... apa (...)

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Belum di sumpah?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Ya. Baik.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Ya, saya mohon untuk menjelaskan apa yang sudah diperbaiki dalam permohonan yang lalu. Ya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami tim kuasa hukum telah melakukan perubahan-perubahan dalam perbaikan permohonan yang atau sesuai dengan nasihat yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan terdahulu. Di mana perubahan-perubahan tersebut terdapat pada pertama adalah di hal legal standing. Kami lebih menjelaskan lebih jauh terkait sebagaimana yang sudah di apa ... digarisbawahi oleh Majelis Hakim pada persidangan terdahulu, terutama pada persoalan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian terkait apa ... kerugian spesifik atau kerugian apa gitu, ya, yang dimohonkan oleh Pem ... yang dialami oleh Pemohon sesuai dengan apa yang kemudian diuji dalam permohonan ini khususnya Pasal 51 ayat (4).

Lalu, kemudian juga terkait sebab akibat, ya, atau kerugian apa ... sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang di maksud. Lalu, adanya kemungkinan bahwa undang-undang ini tidak akan apa ... tidak akan merugikan Pemohon dan/atau potensial bagi warga negara lainnya ketika ini dikabulkan oleh Mahkamah melalui permohonan ini.

Dan sebagaimana dalam perbaikan yang sudah kami cantumkan bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah sah dinyatakan sebagai atau memiliki hak untuk di pilih. Ya, sebagaimana SK atau Surat Keputusan KPU Lampung Timur Nomor 42/KPTS/KPU.Kabupaten.0084-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015.

Selanjutnya. Karena ketentuan Pasal 54 ayat (5) ini di mana Wakil Pemohon atau calon wakil bupati sebagai Pendamping Pemohon mengalami musibah yakni meninggal dunia. Lalu akibat pasal itu kemudian Pemohon dinyatakan gugur sebagai pasangan calon dan sudah diputuskan gitu, ya, atau diterbitkan SK oleh KPU Lampung Timur, yaitu Nomor 56/KPTS/KPU.Kab-008.435605/2015 tentang Pasangan

Calon Bupati dan Calon Bupati Peserta Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama H. Erwin Arifin, S.H., M.H. dan H. Prio Budi Utomo, S.Hut. hapus dan gugur sebagai pasangan calon dan tidak dapat diajukan calon atau pasangan calon ... calon pas ... pasangan calon pengganti.

Nah, atas dasar itu kemudian Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 54 ini merugikan hak konstitusional Pemohon dan akhirnya kami ajukan permohonan ini di ... di pengujian undang-undang ini.

Dalam pokok ... dalam pokok permohonan atau dalil-dalil permohonan kami telah melakukan beberapa perubahan juga sesuai nasihat Majelis dan yang terutama adalah soal bahwa ketika kami menyeter Putusan Nomor 40 pada tahun 2010, di mana saat itu adalah Mahkamah memutuskan atas pengujian terkait substansi yang sama dengan Pasal 54 ayat (5) yang menyatakan bahwa karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Kemudian kematian seseorang adalah ... kematian adalah karena pasangan calon peserta pemilihan yang dalam hal itu adalah sebagai Pemohon waktu itu di Pilkada Tolitoli. Lalu Mahkamah menyatakan bahwa gugurnya pasangan calon tersebut adalah takdir dari Yang Maha Kuasa.

Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa pertimbangan Mahkamah di poin tersebut agak terputus dan kami kritisi bahwa seharusnya yang dinyatakan takdir adalah yang meninggal dunianya, sementara yang pasangan calon yang masih hidup lalu gugur sebagai pasangan calon menurut kami bukanlah takdir, tapi karena ada aturan undang-undang yang menyatakan mereka tidak bisa dilanjutkan atau dinyatakan gugur.

Lalu kemudian ketika di dihubungkan dengan ... juga dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 40 tersebut menjelaskan terkait soal bahwa pasangan calon adalah satu kesatuan atau satu paket gitu, ya, antara calon bupati dan wakil bupati, sehingga satu kesatuan itu dipilih secara bersamaan.

Nah, tetapi kemudian ketika kita melihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini dipenjelasan yang menyatakan bahwa konsepsi pasangan calon adalah masih mengikuti apa namanya ... ketentuan atau paradigma satu paket atau satu pasangan calon yang satu kesatuan, tapi ketika dihubungkan dengan Pasal 51 misalkan ayat (1), ketika seseorang meninggal ... pasang atau pasangan calon yang berhalangan tetap pada saat setelah penetapan, ya, pasangan calon sampai masa kampanye itu masih diberikan kesempatan untuk mengganti pasangan calon tersebut.

Nah, itu pasti berdasarkan pada konsepsi bahwa pasangan calon itu adalah pasangan satu kesatuan atau satu paket. Nah, tetapi ketika ini di masuk ke ranah Pasal 54 ayat (5), hal ini kemudian seperti tidak terjadi konsistensi konsepsi pasangan calon itu adalah satu kesatuan gitu karena apa namanya ... ternyata dalam Pasal 54 ayat (5) ini pasangan yang ... pasangannya berhalangan tetap tidak bisa mengganti

pasangannya. Padahal ketika kita juga menyetir pada Putusan MK terkait pemilihan atau apa ... DPT gitu, ya, terkait pada 2009 lalu dan putusannya saya ingat betul dua hari sebelum pemilihan, sebelum pemungutan suara. Saat itu MK menyatakan bahwa hak dipilih dan hak memilih adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dilindungi, sehingga ketika ada aturan-aturan teknis procedural, ya, yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, maka Mahkamah harus apa namanya ... harus mengesampingkannya untuk kemudian melindungi hak-hak rakyat atau warga Negara. Utamanya hak dipilih dan memilih ini kemudian soal DPT tersebut, ya, masyarakat atau warga negara yang tidak bisa di apa ... dilaku apa ... di ... atau masuk dalam DPT, kemudian ini diberikan hak untuk memilih melalui umpamanya KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.

Nah, dalam hal ini saya kira apa ... sangat relevan untuk kemudian Mahkamah juga melihat ketentuan teknis prosedural, kalau ada dalam undang-undang itu yang menyatakan Pasal 5 ... Pasal 54 ayat (5) akibat dari problem teknis prosedural pencetakan suara ... surat suara logistik pemilu, distribusi, dan lain sebagainya, harusnya itu bisa dikesampingkan demi memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini hak untuk dipilih.

Nah, kemudian saya kira memang ada perubahan, Yang Mulia, di dalam petitumnya.

Yang pertama bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, 6, 7, 8 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti dengan diberikan waktu yang wajar dan patut.
3. Menyatakan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak

dimaknai dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dapat diganti dengan diberikan waktu yang wajar dan patut. Atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (5) harus dibaca bahwa pasangan calon berhalangan tetap selain berhalangan tetap akibat pelanggaran hukum harus tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan tahapan berikutnya.

4. Memerintahkan pemutusan ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia perubahan-perubahan yang kami lakukan. Terima kasih dan mungkin saya berikan kesempatan Prinsipal untuk memberikan pernyataan terlebih dahulu. Terima kasih.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Pernyataan apa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Terkait permohonan ini, Yang Mulia.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, coba.

12. PEMOHON: ERWIN ARIFIN

Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya sangat berterima kasih. Saya Prinsipal dapat menyampaikan beberapa hal di hadapan, Yang Mulia Hakim Majelis.

Yang pertama. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, dapat mempercepat proses persidangan sebagaimana yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi ini karena pada prinsipnya Pemohon mengajukan judicial review pada Mahkamah Konstitusi ini yang pada intinya mohon keadilan, serta dapat terpenuhi hak-hak konstitusional saya, sehingga saya kiranya diperkenan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Desember 2015.

Jadi dua hal itu yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Majelis karena dengan ... setelah ditetapkan beberapa calon ini, baik itu secara moril secara materil banyak hal yang sudah saya menjadi beban dalam pemikiran saya selama ini. Tetapi apapun keputusan itu adalah

nantinya keputusan yang terbaik yang saya terima dari Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi ini.

Saya kira itu dua hal. Yang pertama mempercepat dan yang kedua saya ingin hak konstitusional saya dikembalikan lagi.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

14. PEMOHON: ERWIN ARIFIN

Terima Kasih.

15. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Kami akan secepatnya membahas ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, maka saya akan menyerahkan kasus ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan di ... segera akan dilaksanakan. Memang ada beberapa hal permohonan-permohonan yang dimohonkan untuk dipercepat, ya, maka kami akan sampaikan itu, nanti putusannya adalah tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim lagi, ya.

Untuk permohonan ini sudah diajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-5, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Yang Mulia, ada tambahan (...)

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Tambahan. Ya, nanti disampaikan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Berapa alat bukti yang disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Satu, Yang Mulia.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Satu, ya. Saya sahkan

KETUK PALU 1X

Apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Sekaligus surat kuasa, Yang Mulia, yang kemarin masih (...)

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sudah ditandatangani semuanya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Ya, sudah ditandatangani, kami serahkan sekaligus dengan alat bukti tadi.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN

Ya, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sudah. Ya karena tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 3 Desember 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004